



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

SALINAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG M

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mer a
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7202224209790002, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga
Honorar di (Kantor Dinas Sosial), tempat kediaman di
KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan
register perkara Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn, tanggal 18 Maret 2021 telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 21 Agustus 2005, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan KABUPATEN TOJO UNA-UNA, yang tercantum dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor: 059/07/VIII/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 31
Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POSO, selama 5 (lima) tahun
sampai berpisah;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 15 tahun (dalam asuhan nenek Penggugat);
- b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun (dalam asuhan nenek Penggugat);
- c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 tahun (dalam asuhan Tergugat)

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2010 yang lalu, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tanggal 06 September tahun 2020 yang lalu, sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian serta diberikan kesempatan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan Mediator Rajiman, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis Hakim tanggal 05 April 2021, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sepakat hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sepenuhnya dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat akan mengasuh dan menafkahi ketiga anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menghalang-halangi Penggugat apabila Penggugat ingin bertemu dan mengajak jalan ketiga anak tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 (satu) adalah benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2005;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2 (dua) adalah benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POSO selama 5 (lima) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 3 (tiga) adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 (empat) adalah benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bukan sejak Maret tahun 2010, yang benar terjadi sejak bulan Januari 2021, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - a) Bahwa posita nomor 4 (empat) poin a adalah benar, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b) Bahwa posita nomor 4 (empat) poin b adalah benar, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN;
5. Bahwa mengenai penyebab lain Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan Penggugat telah menikah dengan siri dengan laki-laki tersebut pada bulan Maret 2021;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 (lima) adalah tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6 (enam) adalah benar, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan membenarkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 474.1/28-2006/SML/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN TOJO UNA-UNA tanggal 15 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 059/07/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN TOJO UNA-UNA, tanggal 31 Agustus 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POSO, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua dalam asuhan saksi dan anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama PRIA IDAMAN LAIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menikah siri pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang, dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun hanya persoalan anak saja;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POSO, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar;
- Bahwa saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan pada tahun 2020 Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN dan bulan lalu telah menikah siri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, tapi hanya persoalan anak saja;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut,

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Rajiman, S.H.I., M.H, berdasarkan laporan mediator Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn tanggal 5 April 2021, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang berkaitan dengan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Maret tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 06 September 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pada posita nomor 4 (empat) tentang waktu mulai perselisihan yakni sejak bulan Januari 2021 dan posita nomor 5 (lima) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran yakni sejak bulan Januari 2021 serta menambahkan penyebab lain pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama maman sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menikah dengan laki-laki tersebut pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui secara murni seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pada pada posita nomor 4 (empat) tentang waktu mulai perselisihan yakni sejak bulan Januari 2021 dan posita nomor 5 (lima) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran yakni sejak bulan Januari 2021 serta menambahkan penyebab lain pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama mamen sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menikah dengan laki-laki tersebut pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat menyampaikan pula tambahan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 1, 2, 3, 4 poin a, 4 poin b, dan 6;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat di hadapan Hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) ex Pasal 208 BW, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan asli dan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di muka sidang dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, sehingga demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun, namun sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Fitriani dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Maman sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menikah dengan laki-laki tersebut pada bulan Maret 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sebagian besar relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya. Akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, sebagian besar relevan dengan dalil-dalil bantahan dan dalil penambahan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dinyatakan terbukti perselisihan dan pertengkaran dan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak bulan Desember 2020 dan terbukti pula salah satu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan dan telah menikah siri dengan laki-laki lain yang bernama Maman;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2005, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POSO, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas, dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang lalu, sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa telah ada upaya merukunkan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu dalam kediaman bersama, dan tidak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis data fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami dan isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN dan Penggugat juga telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN dan telah menikah dengan laki-laki tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam Hukum Islam disebut *azzawaj al-makhsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsycal cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun maka berdasarkan fakta hukum telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi dan hubungan lahir dan bathin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina keutuhan rumah tangga sesuai pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil pula mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam mediasi yang isinya sebagaimana dalam duduk perkara, selanjutnya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat akan dimuat dalam amar putusan ini dan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Fidia Nurul Maulidah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., dan Nurlailatul Farida, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp330.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		Rp465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Ampara
Panitera

Drs. H. Hakimuddin

Catatan :

Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat/ Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)